



1/A

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 217.a/MPP/Kep/7/2001**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATACARA PEROLEHAN FASILITAS
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN YANG MEWAKILI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengatur pemberian persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan bagi anggota misi dagang atau pameran yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Ketentuan Dan Tatacara Perolehan Fasilitas Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Anggota Misi Dagang Atau Pameran Yang Mewakili Pemerintah Republik Indonesia Ke Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN YANG MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas adalah pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi Anggota Misi Dagang atau Pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001.
2. Anggota Misi Dagang atau Pameran adalah orang pribadi, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan atau badan usaha lainnya yang mewakili pemerintah Republik Indonesia berpartisipasi dalam pameran atau kegiatan sejenisnya ke luar negeri.

Pasal 2

Misi Dagang atau Pameran yang dapat dikategorikan mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri adalah Misi Dagang atau Pameran yang diselenggarakan dan atau dikoordinasikan oleh :

- a. lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Propinsi, atau Kabupaten/Kota,
- b. badan usaha swasta yang program kegiatan usahanya menunjang program Pemerintah di bidang peningkatan ekspor.

Pasal 3

- (1) Menteri Perindustrian dan Perdagangan menugaskan Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional sebagai pelaksana persetujuan pemberian Fasilitas.
- (2) Tata cara memperoleh Fasilitas adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuat dengan mengikuti bentuk dan format seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya sudah harus disampaikan dan diterima oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Misi Dagang atau Pameran ke luar negeri.

Pasal 5

Anggota Misi Dagang atau Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyertakan persyaratan dokumen pendukung berupa :

- a. Foto Copy KTP atau Pasport
- b. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Penyelenggara atau Koordinasi Misi Dagang atau Pameran yang membuktikan bahwa pemohon adalah benar-benar Anggota Misi Dagang atau Pameran.
- c. Informasi atau profil Misi Dagang/Pameran

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan oleh Penyelenggara atau Koordinator Misi Dagang atau Pameran.

Pasal 7

- (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengembangan Ekspor Nasional meneliti berkas permohonan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Misi Dagang atau Pameran ke luar negeri, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional harus mengeluarkan persetujuan permohonan atau penolakan permohonan disertai alasan-alasannya.

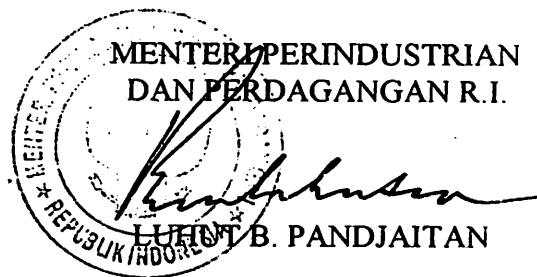
Pasal 8

Penyelenggara atau Koordinator Misi Dagang atau Pameran ke luar negeri bertanggung jawab atas penyimpangan atau penyalahgunaan Fasilitas yang diperoleh anggota-anggotanya.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal: 9 Juli 2001



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Ekonomi;
2. Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN;
3. Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan menengah;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
6. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
8. Direktur Jenderal Pajak, Dep. Keuangan dan Pembinaan BUMN;
9. Para Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
11. Ketua KADIN Indonesia.

d/fiskal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATACARA PEROLEHAN FASILITAS
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN YANG MEWAKILI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI**

NOMOR : 217.a/MPP/Kep/1/2001
TANGGAL : 9 Juli 2001

1. Contoh Permohonan.
2. Contoh Surat Persetujuan/Penolakan Pemberian Fasilitas Pembayaran ; ... Luar Negeri.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



[Signature]
LUHUT B. PANJAITAN

LAMPIRAN Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 217.a/MPP/Kep/7/2001

Tanggal : 9 Juli 2001

Contoh Permohonan

Nomor :
Perihal : Fasilitas Pengecualian Kewajiban
Pembayaran Pajak Penghasilan.

Jakarta,

Kepada Yth.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Up. Kepala Badan Pengembangan Ekspor
Nasional, Depperindag RI
Jl. Gajah Mada No. 8
di -

Jakarta

Memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 217.a /MPP/Kep/7/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Tata cara Memperoleh
Fasilitas Pengecualian Dari Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Bagi Anggota Misi
Dagang dan Pameran Yang Bertolak Ke Luar Negeri, bersama ini kami :

N a m a : (Penanggung Jawab Penyelenggara Misi Dagang atau Pameran)

Jabatan :

Instansi :

Alamat : Jl.

Kota

Telp. Facs.

Akan mengkoordinir misi dagang/pameran ke luar negeri/berpartisipasi pada pameran
(nama pameran) di (nama negara tempat penyelenggara) dari tanggal Sampai dengan
tanggal dengan anggota-anggota sebagai berikut :

No. Urut	Nama Orang Pribadi Anggota Misi/Pameran	Nama, Alamat Lengkap Perusahaan Peserta Misi/Pameran	Nomor Paspor Dan Tanggal Dikeluarkan
1.	NPWP		
2.	NPWP		
3.	dan seterusnya		

mohon persetujuan Menteri agar dapat menggunakan fasilitas pengecualian dari kewajiban
membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

..... (tempat), (tanggal), (bulan),(tahun)
..... (Nama Penyelenggara)

tanda tangan

Stempel

.....
(Nama Penanggung Jawab)

LAMPIRAN Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 217.a/MPP/Kep/1/2001

Tanggal : 9 Juli 2001

Contoh Surat Persetujuan/Penolakan Pemberian Fasilitas Pembayaran Fiskal Luar Negeri

Nomor :
Perihal : Fasilitas Pengecualian Kewajiban
Pembayaran Pajak Penghasilan.

Jakarta,

Kepada Yth.

di -

Menunjuk pada surat permohonan Saudara Nomor tertanggal
Perihal tersebut di atas, dan mengingat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001
serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor, dengan ini
disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh fasilitas pengecualian dari
kewajiban membayar pajak penghasilan bagi anggota misi ~~dagang~~/pameran yang bertolak
ke luar negeri.

- *) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagai pameran/misi yang mewakili
Pemerintah Republik Indonesia
- *) dapat disetujui untuk dan atas nama :

No. Urut	Nama Orang Pribadi Anggota Misi/Pameran	Nama, Alamat Lengkap Peserta Misi/Pameran	Nomor Paspor dan Tanggal Dikeluarkan	N P W P
1. 2. 3.	dan seterusnya.			

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
EKSPOR NASIONAL**

(-)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Keuangan.
3. Direktur Jenderal Pajak, Dep. Keuangan.
4. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu.